



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Jasmadi Bin Alm. M. Tahir ;
Tempat Lahir	: Aron Tunggal ;
Umur / Tanggal lahir	: 49 tahun /10 Mei 1973 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Aron Tunggal Kec. Meukek Kabupaten Aceh Selatan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani / Pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022 ;

Terdakwa Jasmadi Bin Alm. M. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JASMADI BIN ALM. M. TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat 45, 27 (empat puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JASMADI BIN ALM. M. TAHIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 Miliar 107 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku putih dan kertas cokelat dengan berat bruto 45,27 (empat puluh lima koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana kembali ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Jasmadi Bin Alm. M. Tahir pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam pada Bulan Februari Tahun 2022 bertempat di tepi jalan Gampong Kuta Buloh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat 45, 27 (empat puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa berada di rumahnya yang berada di Gampong Aron Tunggai Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Rian (DPO) dengan berkata terdakwa apakah ada obat sama kamu (ganja) Rp. 200.000,-, dijawab oleh Sdr. Rian ada, kemudian Sdr. Rian mengatakan kita ketemu ya sudah abang tunggu saya di jalan Kuta Buloh, kemudian sekira pukul 16.45 Wib terdakwa pergi menuju ke jalan Gampong Kuta Buloh untuk menunggu Sdr. Rian. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian, dan Sdr. Rian langsung memberikan 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa dengan harga Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dari Sdr. Rian, sudah terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan akan dijual kembali oleh terdakwa apabila ada yang membeli;

Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah CPS. Tapaktuan Nomor : 09/60039.00/2022 Tanggal 10 Februari 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas dengan berat Bruto 35,27 (tiga puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, yang telah disisihkan dengan berat neto 10 (sepuluh) gram;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan Nomor : 08/60039.00/2022 Tanggal 10 Februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas dengan berat neto 10 (sepuluh) gram;

Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 1100/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat neto 10 (sepuluh) gram Positif Ganja, dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis ganja tanpa memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jasmadi Bin Alm. M. Tahir pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Gampong Aron Tunggal Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis ganja dengan berat 45, 27 (empat puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, salah seorang warga memberitahukan kepada Petugas bahwasannya di sebuah rumah yang di ketahui merupakan tempat tinggal terdakwa di Dusun Meurandeh di Desa Aron Tunggal Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian menyikapi informasi tersebut Saksi Naufal Aulia, Saksi Vicky Adriantama, dan Saksi Khairul Umam yang merupakan anggota Sat Narkoba

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Selatan berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi. Selanjutnya sekira Pukul 19.00 wib, Saksi Naufal Aulia, Saksi Vicky Adriantama, dan Saksi Khairul Umam langsung masuk kerumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di dalam rumahnya, dan kemudian langsung mengamankan dan menangkap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang ditempati oleh terdakwa dan didampingi oleh Saksi Supardi Bin Abdul Manan yang merupakan Kepala Dusun tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang ditemukan di bawah meja di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan didalam rumah terdakwa, terkait kepemilikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Aceh Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Selatan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap dirinya dan rumah tempat tinggal terdakwa adalah kepunyaan terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Rian (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 17.00 bertempat di tepi jalan Gampong Kuta Buloh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dari Sdr. Rian, sudah terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan akan dijual kembali oleh terdakwa apabila ada yang membeli;

Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah CPS. Tapaktuan Nomor : 09/60039.00/2022 Tanggal 10 Februari 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas dengan berat Bruto 35,27 (tiga puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, yang telah disisihkan dengan berat neto 10 (sepuluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan Nomor : 08/60039.00/2022 Tanggal 10 Februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas dengan berat neto 10 (sepuluh) gram;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 1100/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat neto 10 (sepuluh) gram positif Ganja, dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja tanpa memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H.Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Aron Tunggai Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan ;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah terdakwa tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ganja;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang berjumlah ± 3 (tiga) orang;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa berdiri didepan rumahnya membukan pintu untuk saksi dan rekan-rekan saksi;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Rian;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkoba ganja sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yg dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih;
- Bahwa Barang bukti narkoba ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih ditemukan dibawah meja yang terletak didapur rumah terdakwa, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih lainnya di temukan dibawah tempat tidur didalam salah satu kamar dirumah terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan dan ditunjuk langsung oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa didampingi oleh kepala dusun Desa setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada yang meminta akan dijual kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ganja tersebut memang milik terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kepada terdakwa, saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap saudara Rian, namun kami tidak menemukannya, yang mana saudar Rian sudah kabur, dan nomor Handphone milik saudara Rian yang saksi dan rekan saksi dapatkan dari terdakwa, sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya positif ganja dengan berat bruto 45,27 (empat lima koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus ganja turut juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan riwayat panggilan pada Handphone tersebut, dan benar ada panggilan kepada saudara Rian tersebut;
- Bahwa yang pertama sekali menemukan ganja tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi ganja yang ditemukan tersebut berbentuk daun batang dan ranting yang bersifat mengering;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Khairul Umam Bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Aron Tunggai Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa dirumah terdakwa tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang berjumlah ± 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa berdiri didepan rumahnya membukan pintu untuk saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Rian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkotika ganja sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yg dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih;
- Bahwa Barang bukti narkotika ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih ditemukan dibawah meja yang terletak didapur rumah terdakwa, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih lainnya di temukan dibawah tempat tidur didalam salah satu kamar dirumah terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan dan ditunjuk langsung oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa didampingi oleh kepala dusun Desa setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada yang meminta akan dijual kembali;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ganja tersebut memang milik terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kepada terdakwa, saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap saudara Rian, namun kami tidak menemukannya, yang mana saudar Rian sudah kabur, dan nomor Handphone milik saudara Rian yang saksi dan rekan saksi dapatkan dari terdakwa, sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya positif ganja dengan berat bruto 45,27 (empat lima koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus ganja turut juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan riwayat panggilan pada Handphone tersebut, dan benar ada panggilan kepada saudara Rian tersebut;
- Bahwa yang pertama sekali menemukan ganja tersebut adalah saksi Naufal Aulia;
- Bahwa sepengetahuan saksi ganja yang ditemukan tersebut berbentuk daun batang dan ranting yang bersifat mengering;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Vicky Andriantama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Aron Tunggal Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah terdakwa tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang berjumlah ± 3 (tiga) orang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa berdiri didepan rumahnya membukan pintu untuk saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Rian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkotika ganja sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yg dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih;
- Bahwa Barang bukti narkotika ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih ditemukan dibawah meja yang terletak didapur rumah terdakwa, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih lainnya di temukan dibawah tempat tidur didalam salah satu kamar dirumah terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan dan ditunjuk langsung oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa didampingi oleh kepala dusun Desa setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada yang meminta akan dijual kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ganja tersebut memang milik terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kepada terdakwa, saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap saudara Rian, namun kami tidak menemukannya, yang mana saudara Rian sudah kabur, dan nomor Handphone milik saudara Rian yang saksi dan rekan saksi dapatkan dari terdakwa, sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya positif ganja dengan berat bruto 45,27 (empat lima koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus ganja turut juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pengecekan riwayat panggilan pada Handphone tersebut, dan benar ada panggilan kepada saudara Rian tersebut;
- Bahwa yang pertama sekali menemukan ganja tersebut adalah saksi Naufal Aulia;
- Bahwa sepengetahuan saksi ganja yang ditemukan tersebut berbentuk daun batang dan ranting yang bersifat mengering;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Supardi Bin Abdul Manan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenalnya, karena terdakwa merupakan warga di Desa saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Aron Tunggai Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa saksi menanyakannya, dan terdakwa membenarkan bahwa ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang berada di rumah sedang bersitirahat, barulah kemudian saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk hadir mendampingi kepolisian melakukan penggeleahan rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian saksi mengetahuinya pada saat penangkapan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan turut ditemukan barang bukti 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus kertas dengan berat brutto 45,27 (empat puluh lima koma dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus ganja ditemukan di bawah meja dapur rumah terdakwa, dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa berat keseluruhan narkoba ganja tersebut dengan berat brutto 45,27 (empat puluh lima koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh ganja tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa di Desa dalam bermasyarakat termasuk orang yang aktif, dan terdakwa orang yang baik dan tidak pernah terlibat kriminal ataupun perbuatan jahat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dihukum atau terlibat pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini terdakwa bekerja Nelayan untuk mencari ikan di laut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Aron Tunggai Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan turut ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yg dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Tapaktuan, dan terdakwa diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa berat brutto ganja tersebut 45,27 (empat puluh lima koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus ganja tersebut ditemukan didapur, dan 1 (satu) bungkus ganja lainnya ditemukan dibawah tempat tidur didalam salah satu kamar dirumah terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya polisi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah menggeledah badan terdakwa dan tidak ditemukan ganja tersebut, lalu polisi mengeledah rumah terdakwa dan ditemukannya ganja tersebut diletakkan di dapur dan di bawah tempat tidur di salah satu kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan selain barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yg dibungkus dengan kertas warna putih turut juga ditemukan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli kepada saudara Rian (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada yang mau akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut ± sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah agar kuat bekerja dilaut untuk mencari ikan;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa menghubungi saudara Rian dengan menggunakan handphone dan menanyakan apakah memiliki ganja, setelah saudara Rian menjawab ada, lalu sekira pukul 17.00 terdakwa dan saudara rian berjanji bertemu di Desa Kuta Buloh Kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan, dan setelah sampai saudara Rian langsung memberikan ganja tersebut ;
- Bahwa yang membagi ganja tersebut kedalam paket kecil adalah terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat menjual ganja tersebut sebanyak 1 (satu) amp dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kepada siapa terdakwa menjual ganja tersebut
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari saudara Rian baru sekali, sebelumnya terdakwa membeli ganja dari orang lain;
- Bahwa ada dilakukan tes urine pada terdakwa dan hasilnya positif;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Rian ± 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saudara Rian memperoleh ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut di jalan di Desa Aron Tunggai Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan ;
- Bahwa ganja yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa dari ganja yang telah terdakwa jual tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus kertas dengan berat brutto 45,27 (empat puluh lima koma dua puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah CPS. Tapaktuan Nomor : 09/60039.00/2022 dan Nomor : 08/60039.00/2022 Tanggal 10 Februari 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas dengan berat Bruto 35,27 (tiga puluh lima koma dua puluh tujuh) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas dengan berat neto 10 (sepuluh) gram;
2. Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 1100/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat neto 10 (sepuluh) gram positif Ganja, dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Aron Tunggai Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh selatan ;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ganjayang ditemukan di dapur, dan 1 (satu) bungkus ganja lainnya ditemukan dibawah tempat tidur didalam salah satu kamar dirumah terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Rian dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada yang mau akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib menghubungi saudara Rian dengan menggunakan handphone dan menanyakan apakah memiliki ganja, setelah saudara Rian menjawab ada, lalu sekira pikul 17.00 terdakwa dan saudara rian berjanji bertemu di Desa Kuta Buloh Kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan, dan setelah sampai saudara Rian langsung memberikan ganja tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya yang membagi ganja tersebut kedalam paket kecil dan 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sempat menjual ganja tersebut sebanyak 1 (satu) amp dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa benar berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah CPS. Tapaktuan Nomor : 09/60039.00/2022 dan Nomor : 08/60039.00/2022 Tanggal 10 Februari 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas dengan berat Bruto 35,27 (tiga puluh lima koma dua puluh tujuh) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa benar Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 1100/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranting, daun dan biji kering dengan berat neto 10 (sepuluh) gram positif Ganja, dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Jasmadi Bin Alm. M. Tahir yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah seseorang atau secara bersama-sama melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau bukan hanya tidak ada izin dari yang berwenang tetapi juga berarti tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" Pasal 8 Ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan", sedangkan Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan



melawan hukum. Untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur perbuatan Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa penerapan unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” bersifat alternatif maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur tersebut dan apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yakni Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Aron Tunggal Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh selatan ;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ganjayang ditemukan di dapur, dan 1 (satu) bungkus ganja lainnya ditemukan dibawah tempat tidur didalam salah satu kamar dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Rian dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada yang mau akan terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib menghubungi saudara Rian dengan menggunakan handphone dan menanyakan apakah memiliki ganja, setelah saudara Rian menjawab ada, lalu sekira pikul 17.00 terdakwa dan saudara rian berjanji bertemu di Desa Kuta Buloh Kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan, dan setelah sampai saudara Rian langsung memberikan ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya yang membagi ganja tersebut kedalam paket kecil dan 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menjual ganja tersebut sebanyak 1 (satu) amp dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah CPS. Tapaktuan Nomor : 09/60039.00/2022 dan Nomor : 08/60039.00/2022 Tanggal 10 Februari 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas dengan berat Bruto 35,27 (tiga puluh lima koma dua puluh tujuh) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas dengan berat neto 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 1100/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat neto 10 (sepuluh) gram positif Ganja, dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung batas pemakaian wajar bagi penyalahguna narkoba golongan I dalam bentuk tanaman adalah seberat 5 gram, dan pelaku tidak terlibat dalam peredaran narkoba. Dalam hal ini Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja seberat 45,27 gram dan pada keterangannya narkoba tersebut selain digunakan sendiri juga dijual apabila ada yang meminta sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam kategori unsur "Memiliki" serta terbukti bahwa benar barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa merupakan Narkoba Golongan I maka unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, maka Terdakwa yang memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah cukup alasan untuk menyatakan unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan Terdakwa akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah Narkotika yang di miliki Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh. Setelah mempertimbangkan pula alasan yang dapat meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka lamanya Pidana yang diputuskan Majelis Hakim telah sesuai dengan proporsi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku putih dan kertas coklat dengan berat bruto 45,27 (empat puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa Belum Pernah di Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jasmadi Bin Alm. M. Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku putih dan kertas cokelat dengan berat bruto 45,27 (empat puluh lima koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H.,M.Kn., Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raudhatunnur, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Dely Kurnia Prasetyo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H.,M.Kn.

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Raudhatunnur, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)